



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/77/431.013/2025

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial dalam rangka peningkatan efektivitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat kabupaten perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan koordinasi, pengarahan, pengendalian dan pengawasan penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.


- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 24 Januari 2025

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata (III/c)
19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Situbondo.
2.	Wakil Ketua	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Kepolisian Resor Situbondo; c. Komandan Distrik Militer 0823 Situbondo; d. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo.
3.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Sekretaris	a. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Situbondo; b. Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0823 Situbondo; c. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Situbondo.
5.	Anggota	a. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; b. 1 (satu) orang unsur dari Kantor Kementrian Agama Situbondo; c. 1 (satu) orang unsur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo; d. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo; e. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Situbondo; f. 1 (satu) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo; g. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo; h. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo; i. 1 (satu) orang unsur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Situbondo; j. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo; k. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo; l. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo;

1	2	3
		<p>m. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo;</p> <p>n. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo</p> <p>o. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;</p> <p>p. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;</p> <p>q. 5 (lima) orang unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.</p>

Plt. BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KHOIRANI